



SALINAN

LURAH SRIMARTANI

KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK, DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH SRIMARTANI

- Menimbang : a.bahwa setiap anak dan perempuan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b.bahwa dalam rangka mendorong pemenuhan hak perempuan dan anak serta memperkuat kualitas keluarga di wilayah Kalurahan Srimartani, maka pemerintah Kalurahan bertanggung jawab melakukan perlindungan, pemenuhan, pemajuan hak anak dan perempuan;
- c.bahwa dalam rangka mewujudkan Kalurahan Srimartani sebagai Kalurahan Mandiri Budaya;
- d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Srimartani tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penguatan Kualitas Keluarga.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);

5. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;

6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Peraturan Menteri Perlindungan Perempuan dan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019

- tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
10. Peraturan Pemerintah Nomer 59 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Koordinasi Perlindungan Anak;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2023 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
 13. Keputusan Presiden Nomer 23 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak
 14. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
 15. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembangunan Ketahanan Keluarga;
 16. Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020 tentang Desa/Kalurahan Mandiri Budaya;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9);
 18. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
 19. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);

20. Peraturan Kalurahan Srimartani Nomor 10 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Srimartani (Lembaran Kalurahan Srimartani Tahun 2020 Nomor 10).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SRIMARTANI
DAN
LURAH SRIMARTANI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI TENTANG PERLINDUNGAN PEREMPUAN, ANAK DAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perempuan adalah manusia berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
3. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
4. Perlindungan Perempuan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi perempuan dan hak-haknya agar dapat hidup dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
5. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, psikis terhadap korban.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin,

- dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.
7. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
 8. Ketahanan Keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin
 9. Peningkatan kualitas keluarga adalah mencakup kualitas dan ketahanan dalam hal kecukupan akses terhadap ekonomi, ketahanan terhadap rasa peduli dan keeratan sosial.
 10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ketahanan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
 11. Kalurahan adalah Kalurahan Srimartani di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
 12. Pemerintahan Kalurahan adalah pemerintahan Kalurahan Srimartani di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
 13. Badan Permusyawaratan Kalurahan adalah Badan Pemusyawaratan Kalurahan Srimartani di Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul.
 14. Forum Anak adalah Forum Anak Kalurahan yang dibentuk oleh pemerintahan Kalurahan Srimartani sebagai wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
 15. Masyarakat adalah seluruh warga Kalurahan Srimartani.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perlindungan Anak dan Perempuan menganut prinsip dasar berikut:

- a. penghormatan dan pemenuhan terhadap hak anak dan perempuan;

- b. non diskriminasi;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak dan perempuan;
- e. Gotong royong.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan Tentang Perlindungan Perempuan, Anak, dan Peningkatan Kualitas Keluarga bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pemenuhan hak anak dan perempuan;
- b. memberikan jaminan bagi anak dan perempuan agar terpenuhi hak dan kedudukannya;
- c. memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan;
- d. memperkuat peran Pemerintah Kalurahan;
- e. meningkatkan kapasitas orang tua, keluarga dan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Kalurahan ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang pemerintah kalurahan;
- b. kewajiban dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan perlindungan;
- d. peran serta masyarakat;
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Pemerintah Kalurahan dalam perlindungan anak dan perempuan mempunyai tugas dan wewenang;

- a. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna mencapai pemenuhan Hak Anak;
- b. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi guna memperkuat kapasitas, partisipasi dan pemberdayaan perempuan.
- c. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna meningkatkan kualitas keluarga;
- d. koordinasi, kerjasama, dan fasilitasi upaya promotif dan preventif guna pengendalian penduduk.

BAB III
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB
Bagian Kesatu Pemerintah Kalurahan

Pasal 6

Pemerintah Kalurahan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pemenuhan dan bertanggung jawab terhadap:

- a. pemenuhan hak anak dan perempuan,
- b. Perlindungan, pemeliharaan untuk kesejahteraan anak dan perempuan,
- c. penguatan kualitas keluarga,
- d. pengendalian penduduk.

Pasal 7

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak dan perempuan serta penguatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, bahasa, status hukum, serta kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 8

Pemerintah Kalurahan berkewajiban dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Anak, dan Penguatan Kualitas Keluarga.

Bagian Kedua Orang Tua dan Keluarga

Pasal 9

Orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap pemenuhan Hak Anak.

Pasal 10

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi:

- a. memberikan nafkah sesuai kebutuhan Anak;
- b. menjaga kesehatan anak;
- c. mengasuh, mendidik, merawat dan melindungi Anak;
- d. mengurus akta kelahiran dan kartu identitas Anak sejak Anak dilahirkan;
- e. memberikan air susu ibu eksklusif sampai umur anak 6 (enam) bulan;
- f. memberikan pendidikan agama, karakter, dan penanaman nilai budi

- pekerti;
- g. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat;
 - h. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak;
 - i. kesehatan reproduksi
 - j. memberikan Perlindungan darisegala bentuk tindak kekerasan dan kepentingan terbaik anak;
 - k. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, dan/atau olahraga; dan
 - l. mencegah upaya mempekerjakan Anak.

Pasal 11

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dapat dialihkan kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Masyarakat

Pasal 12

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap pemenuhan Hak Anak dan perempuan, antara lain:

- a. menciptakan lingkungan yang aman dan ramah terhadap Anak dan perempuan;
- b. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, mempekerjakan Anak, dan/atau perlakuan yang salah terhadap Anak;
- c. memberikan informasi dan/atau melaporkan apabila ada tindakan kekerasan, penelantaran, dan/atau perlakuan yang salah terhadap perempuan;
- d. memberikan perlindungan bagi anak dan perempuan sebagai pelaku, korban, dan/atau saksi dalam hukum;
- e. memberikan pertolongan apabila terjadi keadaan darurat; dan
- f. memberikan advokasi terhadap korban, pelaku, saksi, dan/atau masyarakat tentang penanganan kasus kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran Anak dan perempuan.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Hak Anak

Pasal 13

Hak Anak dibagi dalam beberapa bagian, meliputi:

- a. Hak Anak secara umum;
- b. Hak Anak penyandang disabilitas; dan
- c. Hak Anak dalam keadaan khusus.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan perlindungan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. fasilitas bermain yang ramah anak;
 - b. Pusat Kreativitas Anak sebagai wadah berekspresi, berkreasi, inovasi berbasis budaya keistimewaan DIY;
 - c. penguatan kapasitas Forum Anak;
 - d. memfasilitasi pendampingan kegiatan anak;
 - e. sarana informasi publik yang layak untuk anak;
 - f. Melakukan upaya promotif dan preventif untuk menangani stunting;
 - g. memfasilitasi penyelenggaraan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak.

Pasal 15

Hak-hak anak secara umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi bidang:

- a. agama atau kepercayaan;
- b. kesehatan
- c. pendidikan;
- d. sosial; dan
- e. pengasuhan alternatif.

Paragraf 3

Anak Penyandang Disabilitas

Pasal 16

Anak penyandang disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh perlakuan

yang sama dengan Anak secara umum dalam mengembangkan potensi sesuai harkat dan martabatnya.

Pasal 17

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan terhadap Anak penyandang disabilitas untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif.

Paragraf 4

Anak dalam Kondisi Khusus

Pasal 18

(1) Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Perlindungan terhadap Anak dalam kondisi khusus.

(2) Anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan *Human Immunodeficiency Virus* dan *Acquired Immune Deficiency Syndrome (HIV dan AIDS)*;
- h. Anak korban penculikan dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme; dan
- l. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Pasal 19

Pemerintah Kalurahan memberikan jaminan Perlindungan terhadap anak dalam kondisi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) melalui:

- a. penanganan secara cepat dan tepat;
- b. pendataan

- c. memfasilitasi layanan rujukan ke tingkat lebih tinggi.

BAB V
PENEYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Hak Perempuan

Pasal 20

Hak perempuan meliputi:

- a. Mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang sama;
- b. Mendapatkan akses pekerjaan dan sumber penghasilan;
- c. Mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- d. Mendapatkan ruang untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan, pengambilan keputusan dan jabatan publik di wilayah kalurahan;
- e. Mendapatkan fasilitas dan penguatan kapasitas dalam mengembangkan potensi diri.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan perlindungan perempuan dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan di Kalurahan.
- (2) Pemberian jaminan terhadap pemenuhan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
 - a. program peningkatan kapasitas perempuan;
 - b. program peningkatan ekonomi perempuan;
 - c. penyediaan sarana prasarana untuk mendukung kesehatan perempuan;
 - d. sarana pendukung informasi publik bagi perempuan;

BAB VI
PENEYELENGGARAAN PENGUATAN KUALITAS KELUARGA

Penguatan Kualitas Keluarga

Pasal 22

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Pasal 23

- (1) Pemerintah Kalurahan menyelenggarakan Penguatan Kualitas Keluarga

dengan memberikan jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga di kalurahan.

- (2) Pemberian jaminan terhadap peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dengan menyediakan:
- a. progam peningkatan kualitas keluarga;
 - b. program pemenuhan kebutuhan dasar hidup keluarga;
 - c. Pendataan dan fasilitasi administrasi kependudukan;
 - d. Meningkatkan kualitas SDM kader KB dan kesehatan;
 - e. penyediaan layanan konseling keluarga.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

Dalam penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan peningkatan kualitas keluarga, Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan dan pengawasan.

Pasal 25

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan melakukan koordinasi dan pendampingan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 21 dilakukan oleh Kamituwo Tim Pelaksana Kegiatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan kegiatan penyelenggaraan Perlindungan Perempuan, Anak dan Peningkatan Kualitas Keluarga bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku, semua Peraturan Kalurahan dan peraturan pelaksanaannya yang mengatur mengenai Perlindungan Anak dan perempuan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 29

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Srimartani.

Ditetapkan di Srimartani
Pada tanggal 08 Agustus 2023

LURAH SRIMARTANI,
ttd
MULYANA

Diundangkan di Srimartani
pada tanggal 08 Agustus 2023

CARIK SRIMARTANI,
ttd
EKO HERRI PURWANTO

LEMBARAN KALURAHAN SRIMARTANI TAHUN 2023 NOMOR 2
NOREG PERATURAN KALURAHAN SRIMARTANI, KAPANEWON PIYUNGAN,
KABUPATEN BANTUL NOMOR : (02/SRIMARTANI/2023)

